

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR: 674/UN8/SP/2020**



**TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN AKADEMIK DALAM
TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2020**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR: 674/UN8/SP/2020

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN AKADEMIK DALAM TATANAN NORMAL BARU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan untuk memulihkan, memelihara, serta meningkatkan produktivitas kinerja dan capaian kinerja kelembagaan Universitas Lambung Mangkurat pada masa peralihan pandemi dari masa pandemi ke masa Tatanan Normal Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Pedoman Rektor Universitas Lambung Mangkurat tentang Pedoman Kegiatan Akademik dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 47);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
9. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatahan Normal Baru;
11. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatahan Normal Baru;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT NOMOR 674/UN8/SP/2020 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN AKADEMIK DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
- KESATU : Mengesahkan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 674/UN8/SP/2020 tentang Pedoman Kegiatan Akademik Dalam Tataan Normal Baru di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penerapan Pedoman Kegiatan Akademik Dalam Tataan Normal Baru di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dilaksanakan dibawah Koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 11 Juni 2020

REKTOR,



SUTARTO HADI
NIP 19660331 199102 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 674/UN8/SP/2020
TANGGAL 11 JUNI 2020
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN AKADEMIK
DALAM TATANAN NORMAL BARU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program diploma, program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi;
6. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
7. Universitas adalah Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya disingkat ULM
8. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
9. Rektor adalah pimpinan Universitas Lambung Mangkurat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Lambung Mangkurat;
10. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
11. Pimpinan Fakultas adalah Dekan, Para Wakil Dekan, dan Ketua Bagian/Jurusan/Program Studi atau nama lain yang sejenis di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
12. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas yang bersangkutan di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Kegiatan Akademik dalam Tatahan Normal Baru bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan penularan COVID-19 bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa selama masa pandemi pada tempat kerja khususnya perkantoran, dalam hal ini Universitas Lambung Mangkurat meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara berintegrasi dan efektif.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Kegiatan Akademik dalam Tatahan Normal Baru meliputi:

- a. Kesiapan Universitas dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19
- b. Menyiapkan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam pencegahan dan pengendalian covid-19.

BAB III PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19, MENJAGA KESEHATAN DIRI DAN ORANG LAIN

Pasal 4

- 1) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa agar senantiasa melengkapi diri dengan masker dan bahan sanitasi tangan (Hand Sanitizer-HS), agar menggunakannya sesuai kebutuhan, baik saat berada di dalam ruang tertutup maupun ruang terbuka;
- 2) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa senantiasa mematuhi Protokol Kesehatan ketika memasuki, berada dalam, dan meninggalkan gedung atau ruang kerja; dan
- 3) Setiap penanggungjawab unsur kelembagaan agar senantiasa memelihara kesehatan lingkungan dan ruangan tempat kerja dengan cara mematuhi Protokol Kesehatan diantaranya tidak hanya terbatas pada:
 - a. menempatkan tanda pengingat jaga jarak (body distancing);
 - b. melakukan disinfeksi berkala lingkungan kerja dan ruang kerja;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dan kelengkapannya atau HS ditempatkan pada setiap pintu akses utama gedung pelayanan; dan
 - d. menempatkan petugas dan menyediakan alat ukur suhu badan pada setiap akses utama gedung pelayanan, dan melakukan ukur suhu badan setiap orang yang memasuki gedung pelayanan.

13. Jurusan atau Bagian atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
14. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
15. Ketua Program Studi atau nama lain yang sejenis adalah pimpinan program studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program studi yang bersangkutan di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
16. Biro Akademik dan Kemahasiswaan, selanjutnya disingkat BAK adalah unsur penunjang Universitas Lambung Mangkurat yang membantu pimpinan Universitas Lambung Mangkurat dalam melaksanakan manajemen penyelenggaraan administrasi kegiatan akademik dan kemahasiswaan Universitas Lambung Mangkurat;
17. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
18. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
20. Kurikulum inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional;
21. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
22. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
23. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
24. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui Pendidikan.

BAB IV PEMBELAJARAN

Pasal 5

- 1) Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan cara pembelajaran dalam jaringan (daring)/online mencakup, namun tidak terbatas pada: Webex, e-mail, WhatsApp, atau google classrooms;
- 2) Pembelajaran dengan peserta kurang dari 20 (dua puluh) orang dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka langsung di kelas atau dengan cara daring/online. Dalam hal ini dilaksanakan dengan cara tatap muka langsung di kelas, dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan mencakup, diantaranya tidak terbatas pada:
 - a. memastikan kesehatan ruang kuliah;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan/HS;
 - c. melakukan pemeriksaan suhu badan;
 - d. Dosen dan Mahasiswa dalam keadaan sehat/tidak sedang menderita flu;
 - e. menggunakan masker;
 - f. menjaga jarak minimal 1 (satu) tempat duduk ke samping kanan dan kiri, ke depan dan belakang; dan
 - g. menghindarkan kontak fisik dan pertukaran peralatan;
- 3) Dalam hal jarak minimal sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat dipenuhi sebagai akibat keterbatasan luasan ruang kelas, pembelajaran dapat dilaksanakan dengan menggunakan cara gabungan antara cara pembelajaran di kelas dengan cara pembelajaran daring/online; dan
- 4) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 diserahkan kepada Dosen dengan tetap memperhatikan persyaratan Protokol Kesehatan.

BAB V PRAKTIKUM, PKL, KP, KKN, MAGANG, DAN KEGIATAN SEJENIS

Pasal 6

- 1) Pelaksanaan kegiatan praktikum ditunda atau digantikan dengan bentuk kegiatan penugasan lain yang setara, dengan menggunakan media online;
- 2) Pelaksanaan kegiatan PKL, KP, KKN, Magang, dan kegiatan sejenis digantikan dengan bentuk kegiatan penugasan lain yang setara, dengan menggunakan media kegiatan daring/online;
- 3) Rektor berdasarkan permohonan Dekan dapat memberikan izin pelaksanaan praktikum/penggunaan laboratorium untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat khusus;
- 4) Sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi pandemi setempat; dan
- 5) Izin akan diberikan dengan keharusan mematuhi Protokol Kesehatan.

BAB VI
SEMINAR USULAN/HASIL PENELITIAN, UJIAN SKRIPSI/
TESIS/DISERTASI

Pasal 7

- 1) Seminar usulan/hasil penelitian, ujian skripsi/tesis/ disertasi dilaksanakan dengan menggunakan media kegiatan daring/online;
- 2) Dalam hal seminar usulan/hasil penelitian, ujian skripsi/tesis/ disertasi dengan peserta paling banyak 20 (dua puluh) orang dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka langsung, daring/online, atau dengan cara gabungan antara tatap muka langsung dan daring/online;
- 3) Apabila pelaksanaan dengan tatap muka langsung dikelas maka harus mematuhi Protokol Kesehatan diantaranya:
 - a. memastikan kesehatan ruang kuliah, ketersediaan sarana cuci tangan/HS;
 - b. dilakukan pemeriksaan suhu badan;
 - c. peneliti, penguji, dan peserta harus dalam keadaan sehat;
 - d. menggunakan masker;
 - e. menjaga jarak minimal 1 (satu) tempat duduk ke samping kanan dan kiri, ke depan dan belakang;
 - f. menghindarkan kontak fisik dan pertukaran peralatan; dan
 - g. dalam hal jarak minimal tidak dapat dipenuhi sebagai akibat keterbatasan luas ruang seminar, seminar dapat dilaksanakan dengan menggunakan cara gabungan antara cara tatap muka langsung dan cara daring/online; dan
- 4) Pelaksanaan seminar usulan/hasil penelitian dan/atau ujian disertasi tertutup dan terbuka, tidak menyertakan penguji tamu. Penguji tamu dapat memberikan ujian/penilaian secara daring/online.

BAB VII
FORUM AKADEMIK

Pasal 8

- 1) Semua bentuk kegiatan forum akademik, seperti: seminar, conference, lokakarya (workshop), FGD, dan bentuk forum lainnya, baik di dalam maupun di luar kampus dilaksanakan secara daring.
- 2) Kegiatan forum akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga dapat dilaksanakan dengan gabungan antara tatap muka langsung dengan daring;
- 3) Dalam hal dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan dengan keharusan mematuhi Protokol Kesehatan mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - a. memastikan kesehatan ruang pelaksanaan forum,
 - b. ketersediaan sarana cuci tangan/HS;
 - c. dilakukan pemeriksaan suhu badan;
 - d. pembicara dan peserta harus dalam keadaan sehat;
 - e. menggunakan masker;

- f. menjaga jarak minimal 1 (satu) tempat duduk ke samping kanan dan kiri, ke depan dan belakang; dan
- g. menghindarkan kontak fisik dan pertukaran peralatan.

BAB VIII PELAKSANAAN PROGRAM INTERNASIONAL DAN MAHASISWA ASING

Pasal 9

- 1) Program internasional dilaksanakan secara daring/online;
- 2) Program pertukaran Mahasiswa internasional, mengirim atau menerima, belum dilaksanakan selama bulan Juni, Juli, dan Agustus; dan
- 3) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah bulan Agustus dan bulan selanjutnya didasarkan pada hasil evaluasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara tujuan terhadap pandemi di Indonesia dan di masing-masing Negara tujuan pertukaran.

BAB IX PELAYANAN KELEMBAGAAN DAN RAPAT

Pasal 10

- 1) Kinerja dalam pelaksanaan tata kelola dan pelayanan kelembagaan dalam bentuk kinerja individual dapat dilaksanakan dengan cara bekerja di kantor (Work from Office – WfO) atau bekerja di rumah (Work from Home – WfH). Untuk kinerja dalam bentuk kinerja berkelompok dapat dilaksanakan dengan cara WfO atau campuran antara WfO dan WfH;
- 2) Pengaturan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh pimpinan dari setiap unsur kelembagaan atau satuan kerja unsur kelembagaan Universitas/Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Unit;
- 3) Dalam hal digunakan kinerja WfO, dilaksanakan dengan keharusan mematuhi Protokol Kesehatan mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - a. memastikan kesehatan ruang kerja;
 - b. ketersediaan sarana cuci tangan/HS;
 - c. dilakukan pemeriksaan suhu badan;
 - d. Pimpinan dan Tenaga Kependidikan harus dalam keadaan sehat;
 - e. menggunakan masker;
 - f. menjaga jarak minimal 1 (satu) tempat duduk ke samping kanan dan kiri, ke depan dan belakang; dan
 - g. menghindarkan kontak fisik dan pertukaran peralatan kerja;
- 4) Pimpinan dan Tenaga Kependidikan yang menderita batuk/pilek/demam disarankan untuk beristirahat di rumah;

- 5) Pimpinan dan Tenaga Kependidikan yang beristirahat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat melaksanakan tugas-tugas kelembagaan secara online;
- 6) Rektorat, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, dan Unit agar memelihara kebersihan dan kesehatan ruang kerja, ruang rapat, dan fasilitas ruang bersama;
- 7) Rektorat, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, dan Unit menyediakan alat pengukur suhu badan dan fasilitas cuci/pembersih tangan pada setiap akses utama pelayanan dan kegiatan di lingkungan kerja masing-masing;
- 8) Alat pengukur suhu sebagaimana dimaksud pada angka 7 digunakan untuk mengukur suhu badan Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pengguna jasa pelayanan kelembagaan;
- 9) Pelayanan kelembagaan oleh pengguna jasa pelayanan kelembagaan diutamakan menggunakan layanan media komunikasi/pelayanan online;
- 10) Rapat atau kegiatan kelembagaan dalam ruangan dengan peserta lebih dari 20 (dua puluh) orang dilaksanakan secara daring/online;
- 11) Rapat atau kegiatan kelembagaan dengan peserta kurang dari 20 (dua puluh) orang dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung, daring/online, atau gabungan antara cara tatap muka langsung dengan daring/online;
- 12) Dalam hal dilaksanakan dengan cara tatap muka langsung, dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - a. memastikan kesehatan ruang kerja;
 - b. ketersediaan sarana cuci tangan/HS;
 - c. dilakukan pemeriksaan suhu badan;
 - d. Pimpinan dan Tenaga Kependidikan harus dalam keadaan sehat;
 - e. menggunakan masker;
 - f. menjaga jarak minimal 1 (satu) tempat duduk ke samping kanan dan kiri, ke depan dan belakang; dan
 - g. menghindarkan kontak fisik dan pertukaran peralatan kerja;
- 13) Pimpinan rapat/kegiatan mengkoordinasikan dengan peserta rapat/kegiatan dan cara rapat/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang akan digunakan.

BAB X

TAMU, KUNJUNGAN, DAN PERJALANAN

Pasal 11

- 1) Dosen dan Tenaga Kependidikan dianjurkan untuk tidak menerima tamu, baik dari dalam maupun luar negeri;
- 2) Dalam hal penerimaan tamu sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersifat keharusan berdasarkan kebutuhan kelembagaan Universitas dan/atau kelembagaan Pemerintah (Pusat atau Daerah), dilakukan dengan cara mematuhi Protokol Kesehatan;

- 3) Dosen dan Tenaga Kependidikan diajarkan untuk tidak melakukan perjalanan dan/atau kunjungan ke daerah lain di dalam negeri dan ke luar negeri; dan
- 4) Dalam hal perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 bersifat keharusan berdasarkan kebutuhan kelembagaan Universitas/Pemerintah (Pusat/Daerah), perjalanan dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan.

BAB XI DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI

Pasal 12

- 1) Merancang skema subsidi paket data;
- 2) Memastikan setiap Fakultas atau unit kerja memiliki komputer, jaringan internet dan unit pendukungnya;
- 3) Memastikan ketersediaan dan terjaminnya aliran listrik dengan berkolaborasi bersama PLN;
- 4) Bekerjasama dengan Kemenkominfo untuk memastikan cakupan jaringan yang luas agar mahasiswa dan dosen memiliki akses internet;
- 5) Melakukan negosiasi dengan perusahaan telekomunikasi untuk mendapatkan harga paket data yang terjangkau.

BAB XII PENUTUP

Pasal 13

- 1) Rektor setiap saat menyesuaikan pedoman ini dengan perkembangan kebutuhan yang timbul dari akibat perkembangan pandemi, baik di Banjarmasin maupun daerah lainnya, dan secara teknis dilaksanakan dengan Surat Edaran Rektor.
- 2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 11 Juni 2020

REKTOR,

H. SUTARTO HADI
NIP 19660331 199102 1 001